BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui, perkawinan adalah perjanjian hidup bersama antara dua jenis kelamin yang berlainan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Semenjak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak saat itu mereka mempunyai kewajiban dan hak-hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.[1]

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 1 ditegaskan bahwa : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[2]. Dengan ikatan pernikahan maka timbul hak dan kewajiban yang harus di penuhi, baik oleh suami maupun istri sebagai konsekuensi dari akad pernikahan tersebut untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warrohmah.

Membina sebuah rumah tangga memang bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi untuk mencari nafkah.

---

[1] H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hal.95
[2] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, pasal 1

Nafkah merupakan salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, yang merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga. Hal yang telah disepakati oleh ulama yakni kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafaqah adalah pangan, sandang dan papan.[3]

Keberadaan nafkah sebagai konsekuensi hubungan keluarga, melahirkan peranan hukum yang saling berkaitan. Nafkah tidak sekedar dan sesederhana bagaimana menghadirkan sesuap nasi, atau membungkus tubuh dengan sehelai baju, tetapi bagaimana implikasinya dalam tatanan hukum keluarga yang sarat akan tanggung jawab personal.

Islam mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istrinya, karena terdapat ikatan perkawinan yang sah. Sehingga istri wajib untuk taat dan patuh kepada suami, tinggal di rumah dan mengatur rumah tangga serta mendidik anak - anaknya[4]. Walaupun dalam Undang – Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam nafkah keluarga merupakan kewajiban dari suami, namun di Indonesia istri juga ikut bekerja guna mencukupi kebutuhan hidup sehari - hari.

Ada kalanya seorang suami tidak memiliki cukup kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebutnya. Oleh karenanya, dalam waktu dan kondisi sekarang berbeda, perempuan telah memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi unggul dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan secara ekonomi tidak tergantung lagi pada laki-laki.

---

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*,(Jakarta: Kencana Premada Media, 2006), hal.169.

[4] H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, hal. 102.

Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang dijumpai perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Seperti halnya di Kecamatan Besuki.

Dalam keadaan terhimpit ekonomi banyak dari mereka bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) seperti di Taiwan, Hongkong, Singapura, Malaysia dan sebagainya. Mereka mengabdikan diri di negeri orang demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Karena itu, istri terpisah dengan keluarga dan tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga sementara waktu. Dengan munculnya fenomena tersebut mengakibatkan adanya dampak bagi kelangsungan hidup rumah tangganya.

Meskipun sudah banyak TKW Indonesia tertimpa masalah di perantauan, namun hal ini tidak menyurutkan niat para wanita Indonesia untuk bekerja di negara orang yang jauh dari keluarga. Hal ini terbukti dengan pengiriman TKI/TKW Indonesia setiap tahunnya meningkat. Salah satunya adalah Kabupaten Tulungagung, jumlah peminat kerja di luar negeri (TKI) asal Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini berdasarkan data Rekapitulasi Registrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertran) Kabupaten Tulungagung. Tahun 2013 tercatat 2960 TKI, tahun 2014 tercatat sebanyak

3186 TKI dan tahun 2015 tercatat 3211 TKI diberangkatkan ke sejumlah negara tujuan.[5]

Desa Tanggul Turus merupakan salah satu Desa di Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung yang mana banyak warga perempuan yang bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri, dan rata-rata berstatus istri. Sehingga tanggung jawab istri menjadi kewajiban suami, begitu juga sebaliknya. Hal ini menyebabkan perhatian terhadap keluarga menjadi tidak lengkap.

Dari fenomena sebagaimana terurai di atas, penyusun tertarik untuk mengangkat judul "*AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH OLEH ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada TKW di Desa Tanggul Turus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)*".

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasar pada uraian di atas, maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan yang akan di kaji dan di lakukan penelitian secara mendalam, yaitu :

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap istri yang bekerja sebagai TKW dan pencari nafkah utama dalam keluarga ?
2. Apa Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Keluarga yang istrinya bekerja sebagai TKW dan bagaimana pemecahan masalah tersebut di Desa Tanggul Turus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung?

[5] Data Rekapitulasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pandangan Hukum Islam terhadap istri yang bekerja sebagai TKW dan pencari nafkah utama dalam keluarga khususnya di Desa Tanggul Turus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan akibat hukum yang timbul terhadap keluarga yang istrinya bekerja sebagai TKW serta bagaimana pemecahan masalahnya di Desa Tanggul Turus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.

Adapun kegunaan penelitian adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum keluarga.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada semua pihak mengenai realitas faktual tentang pergeseran fungsi wanita dalam lingkungan rumah tangga dan masyarakat.

D. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas isi pembahasan dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap judul pada penelitian ini, maka penulis memandang perlu untuk menyajikan penegasan istilah sebagai berikut :

1. Nafkah

Nafkah didefinisikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia orang kaya.[6]

2. TKW

   Tenaga Kerja Indonesia (disingkat TKI) adalah adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. TKI perempuan sering kali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW).[7]

3. Hukum Islam

   Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.[8]

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar, penulisan pada penelitian ini terdiri lima bab yang di dalam setiap babnya terdapat sub-sub pembahasan.

---

[6] Nor Hasanuddin, dkk, *Terjemah Fiqh Sunnah (karya Sayyid Sabid, cet. Ke-1),* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 55.

[7] UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

[8] Mardani. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia).* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hal.14

BAB I Pendahuluan, terdiri dari : (a) Kontek Penelitian / latar belakang masalah, (b) Fokus Penelitian / rumusan masalah, (c) Tujuan dan Kegunaan Penelitian, (d) Penegasan Istilah, (e) Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II Kajian Pustaka, terdiri dari : (a) Kajian Fokus Pertama, (b) Kajian Fokus kedua, (c) Hasil Penelitian Terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari : (a) Pendekatan dan Jenis Penelitian, (b) Lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisa data, (g) pengecekan keabsahan temuan, dan (h) tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari : (a) paparan data, (b) temuan penelitian, (c) pembahasan temuan penelitian.

BAB V Penutup, terdiri dari : (a) kesimpulan, (b) saran/ rekomendasi.